

TATA KELOLA SARANA SERTA PRASARANA DI LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR

Sisilia Ni Wayan Dina Natasya Adelia

Universitas Udayana

natasyaadelia073@student.unud.ac.id

Putu Eka Purnamaningsih

Universitas Udayana

ekapurnama@unud.ac.id

Abstrak

Pedoman nasional pendidikan ditujukan dalam rangka memastikan kualitas pendidikan nasional dengan tujuan dalam rangka mengembangkan kecerdasan masyarakat serta membuat karakter serta masyarakat yang beradab. Kriteria yang penting dalam rangka disediakan oleh lembaga pendidikan merupakan pedoman sarana serta prasarana. Sarana serta prasarana pendidikan memiliki peran penting sebagai sumber daya yang mendukung tahapan kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan. Studi ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode etnografi dalam rangka menganalisis manajemen tatakelola fasilitas dan infrastruktur di lembaga pendidikan dasar. Dalam rangka mewujudkan pedoman yang ditentukan, diperlukan tatakelola yang terstruktur serta terorganisir dengan baik. Tata kelola lembaga pendidikan adalah pelaksanaan prinsip-prinsip tatakelola dalam konteks pendidikan. Pengurusan komponen-komponen lembaga pendidikan, terutama tatakelola sarana serta prasarana, menjadi kunci utama dalam mewujudkan lingkungan lembaga pendidikan yang bersih, tertata dengan baik, serta menarik. Hal ini berkontribusi pada kondisi yang menyenangkan bagi seluruh anggota lembaga pendidikan, baik guru ataupun siswa. Tahapan tatakelola sarana serta prasarana mencakup langkah-langkah seperti perancangan, penyuplaian, perawatan, daftar barangasi, serta peniadaan.

Kata kunci: Pedoman Nasional, Tata Kelola, Sarana Serta Prasarana

Abstract

National education guidelines are aimed at ensuring the quality of national education with the aim of developing people's intelligence and creating character and a civilized society. An important criterion to be provided by educational institutions is the facilities and infrastructure guidelines. Educational facilities and infrastructure have an important role as resources that support the stages of teaching and learning activities in educational institutions. This study adopts a qualitative descriptive approach with ethnographic methods in order to analyze the management of facilities and infrastructure in basic education institutions. In order to realize the specified guidelines, structured and well-organized governance is needed. Governance of educational institutions is the implementation of governance principles in the educational context. Management of the components of educational institutions, especially the management of facilities and infrastructure, is the main key in creating a clean, well-organized and attractive educational institutional environment. This contributes to pleasant conditions for all members of educational institutions, both teachers and students. Facilities and infrastructure management stages include steps such as design, supply, maintenance, inventory and disposal.

Keywords: National Guidelines, Governance, Facilities and Infrastructure

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi dasar bagi perilaku manusia, memberikan hak kepada setiap individu dalam rangka memperoleh pendidikan. Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Manajemen Pendidikan Nasional, Bagian I Pasal 1 Ayat 1, ditegaskan yakni pendidikan yaitu upaya yang sadar serta teratur dalam rangka mewujudkan lingkungan menuntut ilmu serta tahapan kegiatan belajar mengajar, sehingga peserta didik bisa secara aktif mengembangkan bakat diri mereka.¹

Pendidikan yang efektif bisa terwujud melewati pelaksanaan manajemen pendidikan nasional yang mampu memastikan penyebaran yang rata kesempatan pendidikan, kemajuan mutu, serta relevansi serta efisiensi tatakelola pendidikan dalam melewati berbagai tantangan sejalan dengan tuntutan perubahan kehidupan di tingkat lokal, nasional, serta global. Badan standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyatakan yakni pedoman nasional pendidikan mencakup berbagai aspek, seperti pedoman kompetensi lulusan, pedoman isi, pedoman tahapan, pedoman pendidikan serta tenaga kependidikan, pedoman sarana serta prasarana, pedoman pengurusan, pedoman pembayaran pendidikan, serta pedoman penilaian pendidikan.

Tujuan dari pedoman nasional pendidikan adalah dalam rangka memastikan kualitas pendidikan di seluruh negara, dengan maksud dalam rangka meningkatkan kecerdasan serta membentuk karakter serta peradaban yang beradab bagi bangsa. Salah satu pedoman nasional pendidikan yang wajib dipatuhi oleh setiap lembaga pendidikan adalah pedoman sarana serta prasarana. Sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Pedoman sarana serta prasarana dalam rangka Lembaga pendidikan Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Lembaga pendidikan Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), serta Lembaga pendidikan Menengah Atas/Madrasah Tsanawiyah (SMA/MA).²

Lembaga pendidikan perlu memiliki keterampilan dalam mengelola semua aspek keperluan lembaga pendidikan, termasuk sarana serta prasarana, atas dasar keperluan serta kapasitasnya. Awaludin & Saputra menyatakan yakni sarana serta prasarana yaitu indikator mutu pendidikan yang perlu ditingkatkan serta disejalankan dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi.³ Barnawi & Arifin menjelaskan yakni fasilitas pendidikan mencakup peralatan serta bahan langsung dipakai

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, “Manajemen Pendidikan Nasional”.

² Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, “Pedoman Sarana Serta Prasarana Lembaga Pendidikan”.

³ Awaludin Awaludin dan Eki Saputra, “Sistem Informasi Manajemen Sarana Prasarana Sekolah (Studi Kasus: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak),” *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 2 (2 Februari 2016): h.6, <https://doi.org/10.24014/rmsi.v2i2.2601>.

dalam tahapan pendidikan, sedangkan infrastruktur mencakup fasilitas kelengkapan dasar yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan.⁴

Sarana berfungsi secara langsung dalam mendukung tahapan pendidikan, sementara infrastruktur berperan secara tidak langsung dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan. Dalam mewujudkan pedoman sarana serta prasarana yang diinginkan, tatakelola yang terstruktur serta manajemenatis sangat diperlukan. Menurut Sutomo, tata kelola lembaga pendidikan yaitu pelaksanaan konsep tatakelola dalam konteks pendidikan, dengan fokus utama pada pengurusan berbagai komponen lembaga pendidikan, termasuk tata kelola sarana serta prasarana pendidikan.⁵ Tata kelola yang baik diharapkan bisa mewujudkan lingkungan lembaga pendidikan yang bersih, tertata rapi, serta indah, mewujudkan kondisi yang menyenangkan bagi guru serta siswa. Selain itu, ketersediaan fasilitas serta alat kegiatan belajar mengajar yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, ataupun relevansi dengan keperluan, diharapkan bisa dimanfaatkan secara optimal dalam rangka tahapan kegiatan belajar mengajar.⁶

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi jenis *deskriptif kualitatif* yang bertujuan dalam rangka melakukan analisis manajemenatis dan objektif dengan tingkat analisis yang cermat, sehingga memastikan akurasi dalam menafsirkan sebab-akibat dari fenomena atau gejala yang bersifat totalitas. Pendekatan yang dipakai dalam studi ini adalah pendekatan *etnografi*, suatu pendekatan studi yang fokus pada pemahaman aktivitas kelompok orang, serta aspek sosial dan budaya melalui observasi langsung, wawancara, dan keterlibatan langsung dalam kehidupan sehari-hari.⁷ Studi *kualitatif* ini bertujuan dalam rangka memahami fenomena apa adanya yang dialami oleh subjek studi, melibatkan aspek-aspek seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan holistik, dengan menyajikannya dalam bentuk deskripsi verbal. Bahasa dipakai secara kontekstual dan alami, memanfaatkan metode-metode alami. Teknik analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis data interaktif, yang melibatkan proses reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan.⁸

⁴ Barnawi dan M. Arifin, *Tata Kelola Sarana Serta Prasarana Lembaga pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h.47.

⁵ Sutomo, *Tata Kelola Lembaga Pendidikan* (Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2012), h.2.

⁶ H. E. Mulyasa, *Manajemen PAUD* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h.49-50.

⁷ Erwin Muslimin dkk., "The Implementation of Educational Facilities and Infrastructure Management in Supporting Learning Process during Pandemic Covid-19 (Study at SMA Plus As-Salaam Bandung)," *Bulletin of Science Education* 1, no. 2 (12 Februari 2021), <https://doi.org/10.51278/bse.v1i2.159>.

⁸ Abdul Goffar dan Lisda Agustin, "Management Of Facilities And Infrastructure In Improving Quality Of Graduates | International Journal of High Education Scientists (IJHES)," *The International Journal of High Education Scientists (IJHES)* 2, no. 2 (31 Agustus 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perancangan Sarana Serta Prasarana Pendidikan

Tahapan perancangan sarana serta prasarana pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan serta meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaannya. Tahapan perancangan ini wajib diselenggarakan dengan cermat serta teliti, mencakup berbagai aspek seperti karakteristik sarana serta prasarana yang dibutuhkan, jumlah serta jenisnya, masalah yang mungkin muncul, manfaat yang diharapkan, serta estimasi biaya yang terkait.

Menurut Terry, yang dikutip oleh Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, perancangan adalah penentuan pekerjaan yang wajib diselenggarakan dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Sementara itu, Dwiantoro serta Sumarto, juga yang dikutip oleh Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, menjelaskan yakni perancangan melibatkan pemikiran, studi, perhitungan, serta perumusan tindakan yang akan diselenggarakan di masa depan. Ini mencakup aktivitas operasional dalam hal penyuplaian, pengurusan, pemakaian, penyusunan, serta pengendalian sarana serta prasarana. Dari kedua pengertian itu, bisa disimpulkan yakni perancangan adalah suatu tahapan yang melibatkan pemikiran serta persiapan dalam rangka suatu tindakan atau pelaksanaan.⁹

Menurut Bafadal, perancangan sarana serta prasarana merujuk pada suatu tahapan dimana proyek penyuplaian fasilitas lembaga pendidikan, baik berwujud fasilitas ataupun infrastruktur pendidikan, dipikirkan serta ditentukan dalam rangka masa depan dengan tujuan mewujudkan target yang telah ditentukan.¹⁰ Pandangan ini sejalan dengan Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional yang mengungkapkan dalam bukunya, "Tata kelola sarana serta prasarana Pendidikan Perlembaga pendidikan Berbasis Lembaga pendidikan", yakni perancangan sarana serta prasarana pendidikan mencakup tahapan keseluruhan perkiraan yang matang terkait dengan rancangan pembelanjaan, penyuplaian, rehabilitasi, perpindahan, atau pembuatan peralatan serta perlengkapan yang sejalan dengan keperluan lembaga pendidikan.¹¹

Perancangan sarana serta prasarana pendidikan yaitu suatu tahapan penting yang melibatkan pengambilan pilihan terkait dengan penyuplaian fasilitas pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utamanya adalah agar pelaksanaannya bisa berlangsung secara efektif, efisien, serta bermutu dalam rangka mewujudkan target tertentu. Bafadal menyoroti yakni tujuan

⁹ Direktorat Tenaga Kependidikan, "Tatakelola Sarana Serta Prasarana Pendidikan Perlembaga Pendidikan Berbasis Lembaga pendidikan" (Jakarta, 2007).

¹⁰ Ibrahim Bafadal, *Tata Kelola Kemajuan Mutu Lembaga pendidikan Dasar dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.26.

¹¹ Direktorat Tenaga Kependidikan, "Tatakelola Sarana Serta Prasarana Pendidikan Perlembaga Pendidikan Berbasis Lembaga pendidikan," h.6.

dari perancangan penyuplaian perlengkapan atau fasilitas adalah dalam rangka mewujudkan keperluan perlengkapan.¹² Keberhasilan perancangan ini bisa diukur dari sejauh mana penyuplaiannya bisa mewujudkan keperluan sarana serta prasarana sejalan dengan kebutuhannya, menunjukkan efektivitas perancangan di lembaga pendidikan itu.

Pentingnya perancangan ini dibarengi dengan karakteristik esensialnya, di antaranya adalah yakni perancangan lembaga pendidikan adalah suatu tahapan yang melibatkan pemikiran serta pengambilan pilihan. Prinsip-prinsip yang mendasari perancangan perlengkapan lembaga pendidikan melibatkan tahapan intelektual, analisis keperluan melewati studi komprehensif, kerealistisan sejalan dengan biaya, serta visualisasi hasil yang jelas serta rinci, mencakup informasi mengenai jumlah, jenis, merek, serta harga perlengkapan yang diperlukan. Pentingnya perancangan ini terletak pada keterkaitannya dengan kondisi nyata di lingkungan lembaga pendidikan, keperluan spesifik lembaga pendidikan, kemampuan biaya lembaga pendidikan, rincian detail sarana serta prasarana yang akan diperlukan, serta analisis keperluan melewati studi yang menyeluruh. Perancangan yang matang menjadi kunci dalam rangka memastikan pemenuhan keperluan sarana serta prasarana bisa diselenggarakan secara efektif, efisien, serta memberikan manfaat optimal dalam jangka waktu yang panjang.

Dalam konteks perancangan sarana serta prasarana perlembaga pendidikan, Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional menegaskan sejumlah persyaratan yang wajib ditekankan. Pertama, perancangan wajib dianggap sebagai bagian integral dari upaya kemajuan kualitas tahapan menuntut ilmu mengajar.¹³ Kedua, perancangan wajib jelas, mencakup tujuan serta sasaran yang wajib dicapai, perkiraan biaya/harga keperluan penyuplaian, jenis serta bentuk tindakan/aktivitas yang akan diselenggarakan, petugas pelaksana, serta bahan serta peralatan yang dibutuhkan. Selain itu, perancangan yang baik wajib realistis serta bisa diselenggarakan.

Selanjutnya, persyaratan lainnya melibatkan kesepakatan serta pilihan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perancangan, pengikutan pedoman (pedoman) jenis, kuantitas, serta kualitas yang disejalkan dengan skala prioritas, serta keterkaitan perancangan dengan plafond biaya yang tersedia. Unsur partisipasi orang tua murid, fleksibilitas yang bisa menyesuaikan dengan perubahan situasi serta kondisi yang tidak diharapkan, serta kemampuan dalam rangka bersandar pada jangka pendek, menengah, serta panjang juga menjadi aspek krusial yang wajib ditekankan dalam merencanakan sarana serta prasarana pendidikan.

Tahapan perancangan sarana serta prasarana pendidikan perlembaga pendidikan, seperti yang dijabarkan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional dalam

¹² Bafadal, *Tata Kelola Kemajuan Mutu Lembaga pendidikan Dasar dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*, h.27.

¹³ Direktorat Tenaga Kependidikan, "Tatakelola Sarana Serta Prasarana Pendidikan Perlembaga Pendidikan Berbasis Lembaga pendidikan," h.6.

bukunya "Tatakelola sarana serta prasarana Pendidikan Perlembaga pendidikan Berbasis Lembaga pendidikan", melibatkan empat tahapan utama. Pertama, mengidentifikasi serta menganalisis keperluan lembaga pendidikan dalam rangka menentukan langkah-langkah yang wajib diambil. Kedua, melaksanakan daftar barangasi sarana serta prasarana yang telah ada sebagai dasar dalam rangka pengambilan pilihan lebih lanjut. Selanjutnya, menyelenggarakan tahapan seleksi dengan cermat dalam rangka memastikan pemilihan yang optimal. Terakhir, merencanakan sumber biaya/dana dalam rangka mendukung penyuplaian sarana serta prasarana.¹⁴

Penyuplaian Sarana Serta Prasarana Pendidikan

Tahapan penyuplaian sarana serta prasarana yaitu kelanjutan dari tahapan perancangan dalam tatakelola sarana serta prasarana pendidikan. Tahap ini memegang peran kunci sebagai langkah awal dalam operasionalisasi rencana penyediaan fasilitas pendidikan sejalan keperluan yang telah dipetakan sebelumnya. Mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 24 tahun 2007, Matin serta Fuad, merinci tahapan penyuplaian sarana serta prasarana pendidikan di lembaga pendidikan sebagai berikut: pertama, melaksanakan analisis keperluan serta fungsi fasilitas infrastruktur; kedua, mengklasifikasikan jenis sarana serta prasarana yang diperlukan; ketiga, merencanakan proposal penyuplaian sarana serta prasarana yang diajukan kepada pemerintah (dalam rangka lembaga pendidikan negeri) atau kepada yayasan (dalam rangka lembaga pendidikan swasta); keempat, setelah proposal disetujui, diselenggarakan peninjauan serta penilaian kelayakan dalam rangka mendapatkan persetujuan dari pihak yang dituju; kelima, setelah mendapatkan persetujuan, sarana serta prasarana akan dikirim ke lembaga pendidikan yang mengajukan proposal penyuplaian itu. Dengan demikian, tahapan ini menjadi landasan dalam rangka memastikan terselenggaranya penyuplaian sarana serta prasarana pendidikan sejalan dengan keperluan serta persetujuan yang telah diakui oleh instansi terkait.^{15,16}

Tahapan penyuplaian sarana serta prasarana pendidikan melibatkan sejumlah metode, sebagaimana dijelaskan oleh Bafadal. Salah satu cara yang bisa diambil adalah melewati pembelanjaan, yang bisa diselenggarakan dengan membeli langsung atau memesan dari pabrik atau toko sebagai bentuk transaksi ekonomi.¹⁷ Selain itu, metode hadiah atau donasi juga bisa diterapkan, melibatkan individu, organisasi, badan-badan, atau lembaga-lembaga tertentu yang memberikan donasi atau hadiah. Donasi bisa berasal dari berbagai pihak, seperti peserta didik yang

¹⁴ Direktorat Tenaga Kependidikan, h.9.

¹⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, "Pedoman Sarana Serta Prasarana Lembaga Pendidikan."

¹⁶ Matin dan Nurhatti Fuad, *Tatakelola Sarana Serta Prasarana Pendidikan: Konsep serta Aplikasinya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.28.

¹⁷ Bafadal, *Tata Kelola Kemajuan Mutu Lembaga pendidikan Dasar dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*, h.32-35.

akan masuk atau lulus, guru, staf lembaga pendidikan, BP3, penerbit, lembaga pemerintah, serta lembaga swasta. Tahapan tukar menukar juga bisa dijalankan, dengan berkerjasama dengan pengelola fasilitas infrastruktur lainnya dalam rangka menukar barang atau perlengkapan yang dianggap sejalan. Selain itu, peminjaman menjadi opsi lain, di mana kepala lembaga pendidikan, wakil kepala lembaga pendidikan, guru, atau orang tua peserta didik bisa meminjamkan perlengkapan dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Perawatan Sarana Serta Prasarana Pendidikan

Aktivitas perawatan sarana serta prasarana pendidikan yaitu upaya menjaga agar fungsi sarana serta prasarana bisa terus berjalan serta bisa dipakai secara berulang. Menurut penjelasan dari Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, perawatan sarana serta prasarana pendidikan adalah suatu tindakan yang bertujuan dalam rangka mengelola serta mengatur agar semua fasilitas selalu berada dalam kondisi yang baik serta siap dipakai secara efisien, memastikan yakni sarana serta prasarana itu bisa berhasil mewujudkan tujuan pendidikan. Tujuan dari aktivitas perawatan, sebagaimana dijelaskan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, meliputi optimalisasi usia pakai peralatan, memastikan kesiapan operasional peralatan dalam rangka mendukung kelancaran pekerjaan guna mewujudkan hasil yang optimal, memastikan ketersediaan peralatan melewati pemeriksaan secara rutin serta teratur, serta memastikan keselamatan bagi orang atau peserta didik yang menggunakan alat itu. Dengan demikian, perawatan sarana serta prasarana pendidikan menjadi esensial dalam rangka memastikan kelancaran serta keselamatan dalam tahapan pendidikan.¹⁸

Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional membagi pekerjaan perawatan sarana serta prasarana pendidikan di lembaga pendidikan menjadi empat jenis, termasuk perawatan terus menerus, perawatan berkala, perawatan darurat, serta perawatan preventif. Masing-masing jenis perawatan disejajarkan dengan jenis, jumlah, serta kondisi barang. Selain itu, bentuk upaya perawatan sarana serta prasarana pendidikan, seperti dijelaskan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, bisa dikategorikan atas dasar kurun waktu (sehari-hari serta berkala), umur pemakaian barang (fisik serta administratif), segi pemakaian, serta keadaan barang (habis pakai serta tahan lama).¹⁹

¹⁸ Direktorat Tenaga Kependidikan, "Tatakelola Sarana Serta Prasarana Pendidikan Perlembaga Pendidikan Berbasis Lembaga pendidikan," h.31-32.

¹⁹ Direktorat Tenaga Kependidikan, h.35-39.

Daftar Barangasi Sarana Serta Prasarana Pendidikan

Bafadal, menguraikan yakni daftar barangasi adalah tahapan penyusunan secara manajemenatis, rapi, serta teratur seluruh perlengkapan pendidikan yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan, sejalan dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku.²⁰ Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, daftar barangasi sarana serta prasarana pendidikan yaitu pencatatan yang disusun secara teratur dalam daftar barang-barang, dengan tujuan umum dalam rangka meningkatkan efektivitas pengurusan serta pengawasan terhadap sarana serta prasarana pendidikan lembaga pendidikan.

Secara khusus, daftar barangasi memiliki sejumlah tujuan: (1) menjaga serta mewujudkan keteraturan administrasi sarana serta prasarana lembaga pendidikan, (2) menghemat keuangan lembaga pendidikan dalam hal penyuplaian, perawatan, serta peniadaan sarana serta prasarana, (3) sebagai panduan dalam rangka menilai kekayaan materil lembaga pendidikan dalam bentuk uang, serta (4) memudahkan pengawasan serta pengendalian terhadap sarana serta prasarana lembaga pendidikan.²¹ Bafadal, menjabarkan yakni aktivitas daftar barangasi melibatkan dua aspek utama, yaitu aktivitas terkait dengan pencatatan serta pemberian kode pada barang-barang perlengkapan, serta aktivitas yang terkait dengan penyusunan laporan daftar barangasi.²²

Pelaksanaan tugas administrasi barang daftar barang dijelaskan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, bisa diselenggarakan melewati sejumlah dokumen, termasuk buku induk barang daftar barang, buku kelompok barang daftar barang, buku catatan non daftar barang, daftar laporan triwulan perubahan barang daftar barang, daftar isi daftar barang, serta daftar rekapitulasi barang daftar barang.²³ Matin & Fuad, dalam mencatat administrasi daftar barang, dipakai sejumlah jenis buku serta kartu, seperti buku induk barang daftar barang, buku kelompok barang daftar barang, buku catatan non daftar barang, daftar laporan triwulan perubahan barang daftar barang, serta kartu daftar barang-barang.²⁴ Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional menekankan yakni dalam aktivitas daftar barangasi, tahapan klasifikasi atau pengkodean barang daftar barang dijalankan dalam rangka

²⁰ Bafadal, *Tata Kelola Kemajuan Mutu Lembaga pendidikan Dasar dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*, h.55.

²¹ Direktorat Tenaga Kependidikan, "Tatakelola Sarana Serta Prasarana Pendidikan Perlembaga Pendidikan Berbasis Lembaga pendidikan," h.41.

²² Bafadal, *Tata Kelola Kemajuan Mutu Lembaga pendidikan Dasar dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*, h.56.

²³ Direktorat Tenaga Kependidikan, "Tatakelola Sarana Serta Prasarana Pendidikan Perlembaga Pendidikan Berbasis Lembaga pendidikan," h.43.

²⁴ Matin dan Fuad, *Tatakelola Sarana Serta Prasarana Pendidikan: Konsep serta Aplikasinya*, h.56.

mempermudah serta meningkatkan efisiensi pencatatan, pencarian, serta identifikasi barang, baik secara fisik ataupun melewati catatan terperinci atau memori seseorang.²⁵

Peniadaan Sarana Serta Prasarana Pendidikan

Peniadaan sarana serta prasarana pendidikan yaitu langkah aktivitas yang ditujukan dalam rangka mengeluarkan atau menghilangkan sarana serta prasarana pendidikan dari daftar barang karena dianggap tidak mampu beroperasi sejalan harapan, khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di lingkungan lembaga pendidikan. Tahapan peniadaan ini wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan aspek normatif tertentu, dengan tujuan utama demi kemajuan efektivitas serta efisiensi aktivitas pendidikan di lembaga pendidikan.²⁶

Tahapan peniadaan sarana serta prasarana pendidikan melibatkan pertimbangan yang matang atas dasar sejumlah kriteria. Alasan peniadaan bisa meliputi kondisi barang yang sudah tua atau mengalami kerusakan berat, sehingga tidak layak dalam rangka diperbaiki atau dipakai kembali. Faktor biaya juga menjadi pertimbangan, terutama jika perbaikan sarana serta prasarana itu memerlukan biaya yang besar, dianggap sebagai pemborosan, atau kegunaannya tidak sebanding dengan biaya perawatan. Selain itu, penyesuaian dengan keperluan saat ini, adanya penyusutan barang, kelebihan jumlah barang, serta kerusakan akibat pencurian atau bencana alam juga bisa menjadi alasan peniadaan.²⁷

Dalam menjalankan tahapan peniadaan, terdapat dua metode yang umum dipakai. Pertama, peniadaan melewati lelang, yang melibatkan pembentukan panitia penjualan, pelaksanaan tahapan lelang, pembuatan "Risalah Lelang," pembayaran uang lelang, serta penjualan melewati kantor lelang negara. Kedua, peniadaan melewati pemusnahan, yang mencakup pembentukan panitia peniadaan, pemilihan barang yang akan dihapuskan, studi barang, pembuatan berita acara, pemusnahan barang sejalan dengan Surat Pilihan, serta pemutakhiran buku daftar barang dengan mencantumkan Nomor serta tanggal SK peniadaan. Seluruh tahapan ini bertujuan dalam rangka mewujudkan efektivitas serta efisiensi dalam pengurusan sarana serta prasarana pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan.

²⁵ Direktorat Tenaga Kependidikan, "Tatakelola Sarana Serta Prasarana Pendidikan Perlembaga Pendidikan Berbasis Lembaga pendidikan," h.44.

²⁶ Matin dan Fuad, *Tatakelola Sarana Serta Prasarana Pendidikan: Konsep serta Aplikasinya*, h.127.

²⁷ N. Nasrudin dan M. Maryadi, "Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Pembelajaran di SD," *Manajemen Pendidikan* 13, no. 2 (12 Januari 2019): h.21, <https://doi.org/10.23917/jmp.v13i2.6363>.

KESIMPULAN

Pentingnya pedoman sarana serta prasarana dalam manajemen pendidikan yaitu kewajiban nasional yang wajib dipatuhi oleh setiap satuan pendidikan. Namun, pada kenyataannya, tidak semua lembaga pendidikan mampu mewujudkan pedoman yang telah ditentukan itu. Faktor ini disebabkan oleh otonomi yang diberikan kepada setiap satuan pendidikan dalam rangka mengelola tatakelola sarana serta prasarana sejalan dengan keperluan serta kondisi masing-masing. Tahapan tata kelola sarana serta prasarana melibatkan sejumlah tahapan, termasuk perancangan, penyuplaian, perawatan, daftar barangasi, serta peniadaan. Perancangan sarana serta prasarana pendidikan diselenggarakan dengan membentuk panitia perencana, melaksanakan analisis keperluan, merencanakan daftar keperluan, menetapkan skala prioritas, melaksanakan seleksi sarana serta prasarana, serta merencanakan sumber biaya/dana. Penyuplaian sarana serta prasarana bisa diselenggarakan melewati pembelanjaan, donasi, tukar-menukar dengan pihak lain, serta peminjaman.

Dalam rangka melangsungkan kegunaan sarana serta prasarana, diperlukan pekerjaan perawatan yang mencakup perawatan terus-menerus secara teratur, perawatan berkala, perawatan darurat, serta perawatan preventif. Tahapan daftar barangasi sarana serta prasarana bisa diselenggarakan melewati administrasi pada berbagai buku daftar barang, seperti buku induk barang daftar barang, buku kelompok barang daftar barang, buku catatan non daftar barang, daftar laporan triwulan mutasi barang daftar barang, daftar isian daftar barang, serta daftar rekapitulasi barang daftar barang. Peniadaan sarana serta prasarana pendidikan diselenggarakan melewati dua metode, yaitu peniadaan dengan lelang serta peniadaan dengan pemusnahan. Kedua cara ini diselenggarakan sejalan dengan tahapan yang telah ditentukan, dengan tujuan utama dalam rangka menjaga efektivitas serta efisiensi aktivitas pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaludin, Awaludin, dan Eki Saputra. "Sistem Informasi Manajemen Sarana Prasarana Sekolah (Studi Kasus: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak)." *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 2 (2 Februari 2016): h.6. <https://doi.org/10.24014/rmsi.v2i2.2601>.
- Bafadal, Ibrahim. *Tata Kelola Kemajuan Mutu Lembaga pendidikan Dasar dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Barnawi, dan M. Arifin. *Tata Kelola Sarana Serta Prasarana Lembaga pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Direktorat Tenaga Kependidikan. "Tatakelola Sarana Serta Prasarana Pendidikan Perlembaga Pendidikan Berbasis Lembaga pendidikan." Jakarta, 2007.
- Goffar, Abdul, dan Lisda Agustin. "Management Of Facilities And Infrastructure In Improving Quality Of Graduates | International Journal of High Education Scientists (IJHES)." *The*

- International Journal of High Education Scientists (IJHES)* 2, no. 2 (31 Agustus 2021). <https://ijhes.com/index.php/edu/article/view/177>.
- Matin, dan Nurhatti Fuad. *Tatakelola Sarana Serta Prasarana Pendidikan: Konsep serta Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mulyasa, H. E. *Manajemen PAUD*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muslimin, Erwin, Hisny Fajrussalam, Muhibbin Syah, dan Mohamad Erihadiana. "The Implementation of Educational Facilities and Infrastructure Management in Supporting Learning Process during Pandemic Covid-19 (Study at SMA Plus As-Salaam Bandung)." *Bulletin of Science Education* 1, no. 2 (12 Februari 2021). <https://doi.org/10.51278/bse.v1i2.159>.
- Nasrudin, N., dan M. Maryadi. "Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Pembelajaran di SD." *Manajemen Pendidikan* 13, no. 2 (12 Januari 2019). <https://doi.org/10.23917/jmp.v13i2.6363>.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. "Pedoman Sarana Serta Prasarana Lembaga Pendidikan,".
- Sutomo. *Tata Kelola Lembaga Pendidikan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2012.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. "Manajemen Pendidikan Nasional".